

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2020:229). Sesuai dengan PERDA Kota Malang no.16 tahun 2010, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, terdiri atas :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 5-10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel disesuaikan dengan pasal yang mengatur.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 5-10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran disesuaikan dengan pasal yang mengatur.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 5-25% dari orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dengan jenis hiburan yang disesuaikan dengan pasal yang mengatur.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 20% dari Nilai Sewa Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pemungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 0-10% dari Nilai jual Tenaga Listrik disesuaikan dengan pasal yang mengatur.

- f. Pajak Parkir adalah keadaan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 20% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir disesuaikan dengan pasal yang mengatur.
- g. Pajak Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Besaran tarif yang dibebankan sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah disesuaikan dengan pasal yang mengatur.

Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan baru menjadi wewenang pemerintah daerah sejak dikeluarkannya UU no.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan kewewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan oleh PERDA Kota Malang no.7 tahun 2015 tentang perubahan atas PERDA no.11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha. Besaran tarif yang dibebankan :

- a. Nilai Jual Objek Pajak \leq Rp 1.500.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,055% per tahun
- b. Nilai Jual Objek Pajak Rp 1.500.000.001,00 sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,112% per tahun
- c. Nilai Jual Objek Pajak Rp 5.000.000.001,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,145% per tahun
- d. Nilai Jual Objek Pajak \geq Rp 100.000.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,113% per tahun

Dalam hal pemanfaatan bumi dan atau bangunan ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal ilmu. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017:1). Sehingga pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan ilmu perpajakan.

Dengan memiliki pengetahuan perpajakan wajib pajak mengetahui bagaimana alur mendaftarkan diri, melaporkan pajak dan memperbarui informasi pajaknya secara mandiri. Wajib pajak yang mengerti manfaat dalam membayar pajak dan memiliki kepatuhan dalam melakukan pembayar pajak akan melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan yang tentu akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara memberikan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (tarjo dan sawarjuwono, 2015:126). Kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan diantaranya, yaitu :

- a. Sadar akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan karena telah memanfaatkan bumi dan bangunan yang dimiliki.
- b. Wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah sehingga menyadari setiap kontribusinya adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan menganggap pajak adalah sebuah beban sehingga adanya upaya penghindaran sehingga pembayaran baru akan dilakukan dengan adanya unsur paksaan. Sehingga peranan pemerintah adalah mengedukasi masyarakatnya agar memiliki kesadaran akan pentingnya pajak sehingga merasa ikut memiliki tanggung jawab dan berkewajiban berkontribusi demi kemajuan daerahnya.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Menurut Nurmantu, 2010:148 yang dikutip oleh Yusniar, 2015 dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material menurut Rahayu (2010:110) adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material meliputi:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi yang ditanggung oleh para pelanggar norma-norma pajak. Sanksi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Kemenkeu). Menurut (Suandy, 2020:79) Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus sedangkan sanksi pidana berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hukum. Dalam PERDA Kota Malang no.7 tahun 2015 pasal 17 ayat (3) menjelaskan bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran pajak tidak dibayar atau kurang dibayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

PERDA Kota Malang no.7 tahun 2015 pasal 28 ayat (3) juga menjelaskan jika wajib pajak tidak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah Walikota berwenang melakukan penutupan objek pajak dengan cara dilakukan penyegelan sampai kewajiban perpajakan daerah dipenuhi.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar terbentuknya penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya beberapa peneliti menyatakan hasil variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun pada variabel sanksi masih terjadi ketidak konsistenan pendapat. Penelitian ini menggunakan jurnal yang memiliki relevansi mulai tahun 2012 – 2019. Berikut jurnal yang menjadi acuan penulis :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI DAN JURNAL TAHUN	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	METODE ANALISIS DAN SAMPEL	HASIL PENELITIAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Siti Salmah <p>Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2 April 2018</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)</p>	<p>Menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan manggala Kota makasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis: Uji kualitas data, Uji asumsi klasik, Analisis regresi linear berganda, Koefision Determinasi • Sampel: 100 responden wajib pajak PBB 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.	<ul style="list-style-type: none"> • Nadhila Ghassani <p>JMM17 Jurnal Ilmu Ekonomi dan manajemen Vol. 06 No. 01 Hal 58-66 April 2019</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai variabel Moderating</p>	<p>Menganalisis pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan saksi perpajakan sebagai vareabel moderasi di Kota Mataram</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Kesadaran wajib pajak , kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak • Variabel moderasi: Sanksi perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis : Analisis korelasi, Analisis Regresi Linier berganda, Uji T, Koefisien Determinasi • Sampel : 150 wajib pajak di KPP Pratama Mataram Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan
----	---	--	--	---	--	---

						<p>terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi pajak sebagai pemoderasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Yuni Setyowati <p>Jurnal Profita Edisi 8 tahun 2017</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang</p>	<p>Mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Pengetahuan perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis : Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

		Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak 	<p>T, Koefisien determinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampel : 90 wajib pajak PBB 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Johan Yusnidar • Sunarti • Arik Prasetya 	Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan	Meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: SPPT, Pengetahuan, Kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Analisis: Analisis statistik deskriptif, 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara serentak SPPT, Pengetahuan, Kualitas

	Jurnal Perpajakan Vo. 1 No.1 1 Januari 2015	Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	layanan, Kesadaran, Sanksi • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Analisis statistik inferensial • Sampel : Wajib Pajak di Kecamatan Jombang	layanan, Kesadaran, Sanksi berpengaruh signifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	• Tenny Putri Astutik • Mochamad Makmur • Suwondo Jurnal Administrasi Publik (JAP)	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Mendiskripsikan dan menganalisis efektivitas pemungutan PBB untuk meningkatkan PAD dan faktor pendukung serta penghambat pemungutan	• Variabel yang digunakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	• Metode Analisis : teknik analisis data bersifat induktif • Sampel : Data pada Dinas Pendapatan	• Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan cara pembayaran, penyampaian dari aparatur , dan sanksi.

	Vol. 2, No. 1 Hal. 47-52		PBB di Kota Malang.		Daerah Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • SPPT ganda dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • R. Agoes Kamaroellah <p>Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 Juni 2017</p>	<p>Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas</p>	<p>Mengetahui penyebab wajib pajak di Kabupaten Pamekasan banyak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis : metode analisis deskriptif • Sampel : Data Dinas Pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> • setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang

		Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan			Daerah Kabupaten Pamekasan	<p>harus dicapai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri cukup baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri dan membayar kewajiban
--	--	---	--	--	----------------------------------	---

						pajak bumi dan bangunan
7.	<ul style="list-style-type: none"> • A. B. Setiawan • Y Rohmatiani <p>Jurnal Akunida Vol. 4 No. 2 Desember 2018</p>	Wajib Pajak Dan Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB P2	Menemukan kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Independen : Tingkat pendapatan, pengetahuan pajak, dan kontrol petugas • Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Analisis : Uji validitas, Uji reliabilitas, Uji asumsi klasik, Koefisien determinasi, Uji Hipotesis • Sampel : 400 wajib pajak PBB di Kota Bogor 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendapatan, Pengetahuan pajak serta kontrol petugas kelurahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor • Tingkat pendapatan,

						pengetahuan pajak dan kontrol petugas kelurahan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan PBB di Kota Bogor.
8.	<ul style="list-style-type: none"> Putri Kemala Dewi Lubis <p>Vol. 6 No. 01 April 2018</p>	Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Menganalisis keefektivan penerimaan pajak dan mengetahui penyebab penerimaan pajak tidak memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Independen : Target Pajak Bumi dan Bangunan, Realisasi Pajak Bumi 	<ul style="list-style-type: none"> Metode Analisis : Metode analisis deskriptif Sampel : Data penerimaan Pajak Bumi 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif karena dilihat

			target di Kota Medan	<p>dan Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen : Efektifitas Penerimaan 	dan Bangunan tahun 2011-2015 Kota Medan	<p>dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2015 tetapi tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan menyebabkan
--	--	--	----------------------	--	---	---

						n masih adanya wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak
--	--	--	--	--	--	---

						bumi dan bangunan
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Andi Marlinah <p>Jurnal Universitas Nobel 2017</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating</p>	<p>Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi di SAMSAT wilayah I Kota Makasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak • Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak • Variabel moderasi: Sanksi perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis : Analisis Regresi Linier berganda, Analisis moderated regression analysis, Koefisien determinasi • Sampel : Wajib Pajak SAMSAT wilayah I Kota Makasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif kepatuhan Wajib Pajak • Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif kepatuhan Wajib Pajak • Terdapat pengaruh


						<p>yang negatif antara pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat pengaruh yang positif antara kesadaran Wajib Pajak dengan
--	--	--	--	--	--	---

						sanksi perpajakan dalam kaitannya kepatuhan Wajib Pajak
--	--	--	--	--	--	--

2.3 Metode Konseptual Penelitian

Berdasarkan analisis jurnal dan pengamatan secara umum, kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak diprediksi dapat mempengaruhi kuat lemahnya hubungan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, berikut ini adalah susunan model konseptual penelitian yang merupakan pengembangan dan pengukuran konstruk penelitian :

Gambar 2.1
Konsep Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menurut Gay dan Diehl, 1992 yang dikutip oleh Siyoto, 2015:56 adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan piranti kerja teori yang digunakan untuk menguji kebenaran dari asumsi yang telah dibuat sehingga peneliti bisa melakukan percobaan yang menimbulkan suatu ruang untuk pengembangan teori yang telah menjadi dasar sehingga dapat memunculkan teori baru, dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama untuk pemecahan terhadap fenomena yang terjadi. Penjelasan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.4.1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan ilmu perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan perpajakan memiliki kepatuhan yang baik karena wajib pajak tahu manfaat dan pentingnya dari membayar pajak, sehingga pengetahuan ini akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Ghassani (2019), Lubis (2018), Salmah (2018), Setiawan dan Rohmatiani (2018), Setyowati (2017), dan Yusdinar dkk (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan tanpa adanya paksaan orang lain karena merasa telah memanfaatkan bumi dan bangunan dan wajib pajak menyadari setiap kontribusinya adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Setyowati (2017), Salmah (2018), Ghassani (2019), Yusdinar dkk (2015), Astutik dkk (2012), Kamaroellah (2017), Setiawan dan Rohmatiani (2018), dan Lubis

(2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sanksi perpajakan dibuat untuk mengatur kelancaran penerimaan pajak yang didapat dari wajib pajak sehingga pembuatannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, pendapat ini sejalan dengan penelitian Ghassani (2019) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak namun Ayunda (2015) juga menjelaskan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi

Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan yang disosialisasikan akan menambah pengetahuan wajib pajak sehingga ada upaya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jatuh tempo pajak untuk menghindari sanksi perpajakan. Penelitian Ghassani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak namun Marlinah (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.5 Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi

Dengan adanya sanksi perpajakan maka akan memperkuat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang menghargai

peraturan perpajakan akan meningkatkan kesadaran dalam diri karena sebagai warga negara yang baik adalah yang patuh dalam membayar pajak. Penelitian Ghassani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak namun Marlinah (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

H5 : Sanksi perpajakan dapat memoderasi hubungan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berikut ini adalah bagan hipotesis yang merupakan rangkuman dari pengembangan hipotesis penelitian :

Gambar 2.2
Bagan Hipotesis

